



Vol. 02, No. 02 Juni 2024 Hal. 67-70

Pengabdian Masyarakat Melalui Konsultasi PBG Menara Telekomunikasi di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatn Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Purwo Subekti^{1*}, Bambang Edison², Anton Ariyanto², Taufik Kurniawan³

- ¹ Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu, Riau
- ² Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu, Riau
- ³ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu, Riau

Info Artikel

Accepted: Juni 2024

ABSTRAK

Pengabdian Masyarakat melalui konsultasi permohonan PBG untuk pendirian menara telekomunikasi oleh CV. XX, dengan lokasi Pembangunan di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, merupakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai sumbangsih keilmuan akademisi terhadap kepentingan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan kepastian atau menjamin dokumen teknis permohonan PBG sesuai regulasi yang ada. Konsultasi dengan pemohon dilakukan sampai tiga kalai sebagai bentuk Kerja sama TPA dan pemohon untuk bersama-sama dalam memenuhi dokumen teknis PBG untuk pendirian menara telekomunikasi oleh CV. XX dengan lokasi Pembangunan di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sesuai regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Konsultasi, dokumen teknis, menara telekomunikasi, PBG

Contact

¹purwos@upp.ac.id* ²bambang.edison@upp.ac.id ²aariyantost@gmail.com ³kurniawant572@gmail.com

ABSTRACT

Community Service through consultation on PBG applications for the establishment of telecommunications towers by CV. XX, with the construction location in Gunung Intan Hamlet, West Tambusai Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency, is a community service activity as a contribution of academic knowledge to the interests of the Rokan Hulu Regency Region to provide certainty or guarantee that technical documents for PBG applications comply with existing regulations. Consultations with the applicant were carried out up to three times as a form of cooperation between the TPA and the applicant to jointly fulfill the PBG technical documents for the establishment of a telecommunications tower by CV. XX with the construction location in Gunung Intan Hamlet, West Tambusai Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency in accordance with applicable regulations.

Keywords: Consultation, technical documents, telecommunications towers, PBG

Pendahuluan

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, keberadaanya harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara. Menara Telekomunikasi terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan harus memenuhi syarat kekuatan dengan memperhitungkan beban yang bekerja. Selain itu, menara yang akan dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi efektif dan efesien (Permen Kominfo No. 02, 2008). Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki izin atau Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) dari dinas terkait sebelum proses pemabngunan. Dalam rangka untuk mewujudkan tertib dokumen administrasi teknis PBG maka diperlukan Tim Profesi Ahli (TPA). TPA bertugas memeriksa dokumen rencana teknis bangunan menara telekomunikasi terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon (PP No. 16, 2021).

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui konsultasi persetujuan PBG permohonan ijin pendirian menara telekomunikasi oleh CV. XX, dengan lokasi Pembangunan di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dari dokumen perancangan dan memberikan rekomdasi terkait pemenuhan kelengkapan dokumen teknis perancangan bangunan menara telekomunikasi. Melalui kegiatan konsultasi dihasilkan berita acara terkait kelengkapan teknis dokumen permohonan PBG, untuk diteruskan ke dinas terkait sebagai persyaratan penerbitan PBG (Subekti *et al.* 2023).

Metode

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah CV. XX sebagai pemohon PBG pendirian Menara Telekomunikasi di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan dinas terkait sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan rekomendasi dokumen perijinan. Permasalahan mitra dalam permohonan PBG diantaranya memerlukan rekomendasi dari TPA terkait dokumen teknis pembangunan menara telekomunikasi CV. XX di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatn Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Sementara itu, berdasarkan dokumen teknis yang diserahkan, mitra belum bisa mendapatkan rekomendasi TPA untuk proses PBG selanjutnya. Hal tersebut karena dokumen yang diserahkan adalah sebagai berikut: Gambar batas tanah yang dikuasai, Gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana yang dimohonkan, Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Kartu Tanda Penduduk pemohon, Laporan Penyelidikan Tanah, Sertifikat Keahlian (SKA) Perencana, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah, dan Surat tanah atas nama pemilik tanah yang disewa.

Berdasarkan dokumen pemohon yang diserahkan terlihat belum memenuhi standar yang ada (Permen Kominfo No. 02, 2008). Solusi dari permasalahan mitra adalah memastikan kelengkapan dokumen teknis pembangunan menara telekomunikasi memenuhi standar dengan kelengkapan dokumen teknis yang terdiri dari: pentanahan (grounding), penangkal petir; catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking), pagar pengaman khusus untuk menara mandiri yang berdiri di atas tanah, Kekuatan Menara Telekomunikasi, Kekuatan pergeseran diletakkan di Menara Telekomunikasi, Kekuatan pergeseran tanah.

Metode kegiatan Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat melalui konsultasi dilakukan secara firtual seperti diilustrasikan pada Gambar 1. Metode konsultasi dilakukan sebagai usaha untuk memudahkan dan mempercepat proses memenuhi kelengkapan persyaratan PBG, pada konsultasi tersebut dilakukan pemeriksaan, evaluasi dan rekomendasi terkait pemenuhan dokumen teknis oleh Tim Profesi Ahli PBG Kabupaten Rokan Hulu(Subekti *et al.* 2023). Presentasi dan diskusi terkait dokumen teknis yang dimohonkan, dilakuan sebanyak 3 kali pada tanggal 06 April 2023, Selasa, 05 Maret 2024, dan 06 April 2024.



Gambar 1. Foto kegiatan konsultasi bersama pemohon PBG Menara Telekomunikasi oleh CV. XX dengan lokasi Pembangunan di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Hasil

Kegiatan konsultasi permohonan PBG untuk pendirian menara telekomunikasi oleh CV. XX, dengan lokasi Pembangunan di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pemohon melengkapi dokumen teknis yang memenuhi standar yang ada (Permen Kominfo No. 02, 2008). Berdasarkan hasil konsultasi 1, pemohon belum melengkapi beberapa dokumen teknis yang dipersyaratkan. Adapaun rekomendasi TPA untuk perbaikan dan melengkapai dokumen pada konsultasi 1 kepada pemohon adalah sebagai berikut:

- 1. Perbaikan ulang dokumen antara lay out dan detail pondasi tidak sinkron
- 2. Dokumen data sondir belum ditandatangani oleh konsultan
- 3. Melakukan pengecekan Kembali terhadap data sondir pada kedalam 5 meter
- 4. Surat Pernyataan, mengikuti desain yang ada
- 5. Singkang untuk pondasi diperbaiki
- 6. Lengkapi data instalasi Listrik, pembumian serta data grounding
- 7. Memastikan jarak dengan pabrik 60 meter.

Konsultasi ke 2 dilakukan setelah pemohon melengkapi seluruh rekomendasi pada konsultasi pertama. Konsultasi ke 2 dilakukan dengan menghadirkan konsultan dan pemohon. Berdasarkan konsultasi yang dilakukan pemohon masih belum bisa memenuhi rekomendasi yang di sampaikan TPA pada konsultasi 1, adapaun rekomendasi TPA pada kegiatan konsultasi ke 2 adalah belum adanya surat ijin ketinggian dari Lapangan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru sebagaimana standar yang berlaku (Permen Kominfo No. 02, 2008). Surat tersebut penting dilampirkan karena ketinggian Menara telekomunikasi yang dimohonkan sebesar 72 meter dikewatirkan akan mengganggu aktivitas penerbangan. Setelah dokumen surat ijin ketinggian terpenuhi kemudian konsultasi ke 3 dilaksanakan untuk mendengarkan penjelasan dari pemohon terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan kemudian dilanjutkan rapat pleno TPA untuk memberikan rekomendasi pemohon untuk melanjutkan proses ke instansi perijinan untuk menerbitkan PBG (PP No. 16, 2021), (Subekti et al. 2023).

Kesimpulan

Kegiatan konsultasi permohonan PBG untuk pendirian menara telekomunikasi oleh CV. XX, dengan lokasi Pembangunan di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, merupakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai sumbangsih keilmuan akademisi terhadap kepentingan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memeberikan kepastian ratau menjamin dokumen teknis permohonan PBG sesuai regulasi yang ada. Konsultasi dengan pemohon dilakukan sampai tiga kalai sebagai bentuk Kerjasama TPA dan pemohon untuk bersama-sama dalam memenuhi dokumen teknis PBG untuk pendirian menara telekomunikasi oleh CV. XX dengan lokasi Pembangunan di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sesuai regulasi yang berlaku.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pemohon dan konsultan, pimpinan dan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu, atas kesempatan dan tempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.

Daftar Pustaka

- PP No 16. (2021). Peraturan Pelaksana Undang-undang No 28 TAHUN 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pemerintah Republik Indonesia.
- PP No. 14. (2021). Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi. Pemerintah Republik Indonesia.
- PERMENKOMINFO No 02 (2008). Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.